



PUTUSAN

Nomor : 1192/Pdt.G/2018/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidang Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

Maria Ulfa binti Jamaris, tempat tanggal lahir Selat Panjang, 10 Juli 1980, umur 38tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171065007809016, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tiban 3 Blok C2 No 58, RT 03 / RW V, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang , Kota batam;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Wempi Binawi bin Otjeni Karto, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 04 Desember 1967, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Samsat Dabo Singkep, tempat tinggal di Perumahan Taman sari Blok B No 52, RT 003 / RW 001 Kel. Tiban baru, Kec. Sekupang, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal.1 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai barat, Kota, Kota Dumai, Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/30/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. **Nashwa Rizki Azura Binawi binti Wempi Binawi**, Tempat tgl lahir Batam 18 Maret 2006, umur 12 tahun;
 - b. **Dafa Bisma Binawi bin Wempi Binawi**, tempat tgl lahir Batam 23 April 2007, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

Hal.2 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat emosi yang berlebihan seperti apabila rumah dalam keadaan kurang bersih Tergugat selalu marah dan membesar-besarkan hingga memaki dengan kata-kata yang kurang pantas di depan anak-anak;
- b. Bahwa Tergugat selalu menghujat apabila Penggugat pulang dari ambil barang dagangan ataupun dari rumah teman dengan menyebutkan kata-kata kotor seperti Lonte dan itu di lontarkan tergugat di depan anak-anak sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pertengahan bulan April 2016 yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai dengan Penggugat ;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Wempi Binawi bin Otjeni Karto**) terhadap Penggugat (**Maria Ulfa binti Jamaris**);

Hal.3 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang secara in-person menghadap kepersidangan, kemudian majlis Hakim telah berusaha secara sungguh sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagai persyaratan untuk mengajukan perceraian yang bersangkutan telah mendapatkan surat keterangan langsung dari atasannya tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pula, mediasi oleh Mediator Profesional Eri Syahrial, Spd, M.PdI, sesuai dengan surat penunjukan mediasi tanggal 08 Agustus 2018, namun rekomendasi dari mediator menyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat setelah mediasi tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP nomor 2171065007809016 tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Nomor 333/30/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003 bukti; tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Siti Aminah Ritonga binti Anwar Ritonga, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Tiban Indah Permai Blok

Hal.4 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. 1 nomor 10 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri mereka menikah pada tanggal 09 Juli 2003 di Kecamatan Dumai Barat dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat kasar dan suka emosional;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Heny binti Yazid**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Taman Laguna Indah F.1/8 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri mereka menikah pada tanggal 09 Juli 2003 di Kecamatan Dumai Barat dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat kasar dan suka emosional;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya

Hal.5 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan sangat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kedalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan bukti (P.1) dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal.6 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan,;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, telah dilakukan pula mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh Eri Syahrial, SPd, MPDI rekomendasi dari mediator menyatakan gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat kasar dan suka emosional, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebahagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akte Nikah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Hal.7 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti P serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juli 2003;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya pada pokoknya saksi pertama dan saksi kedua masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003 dan sudah dikaruniai anak dua orang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai, kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kasar dan suka emosi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai anak 2 orang, rumah tangga Penggugat

Hal.8 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah terhitung 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Wempi Binawi bin Otjeni Karto**) terhadap Penggugat (**Maria Ulfa binti Jamaris**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Batam pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 H. oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai *Hakim Ketua Majelis H.M. Arifin, SH* dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Muzahar, S.Ag, sebagai *Panitera Pengganti* dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hal.10 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm



Drs. IFDAL, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. ARIFIN, SH

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

MUZAHAR, S.AG

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	191.000,-

Hal.11 dari 11 halaman Putusan No.1192/Pdt.G/2018/PA.Btm